



P U T U S A N

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : **Ryan Saputrah Dika Pratama Bin Firdaus;**
2. Tempat lahir : Simpang Sari (Muba);
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 5 Mei 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Merdeka Lk I Rt/Rw 001/001 Kelurahan Soak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : **Belum Bekerja**

Anak ditangkap pada tanggal 24 April 2023;

Anak ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 9 Mei 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 20 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2023 sampai dengan tanggal 4 Juni 2023;

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Nuri Hartoyo, S.H., M.H., dan Sandi Erlangga, S.H., Advokat & Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "Posbakumadin" yang beralamat di Jalan Unglen Blok B Nomor 19 Perumnas Balai Agung Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, berdasarkan Surat Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky tanggal 11 Mei 2023;

Anak didampingi oleh Pembimbing Kemasyarakatan;

Anak didampingi oleh Orang Tua;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky tanggal 11 Mei 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky tanggal 11 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Anak, serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Hasil Penelitian Kemasyarakatan Nomor Register 62/Lit.Pid/BKA/IV/2023 tanggal 02 Mei 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pembimbing Kemasyarakatan yang bernama Radika Indra Utama;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan “Anak RYAN SAPUTRAH DIKA PRATAMA Bin FIRDAUS” bersalah melakukan Tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” sebagaimana diatur dan diancam pidana Melanggar pasal 363 Ayat (2) K.U.H.Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak RYAN SAPUTRAH DIKA PRATAMA Bin FIRDAUS” dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama dalam masa tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expeddition warna silverDikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Ratna Dewi;
4. Menetapkan Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu Rupiah)

Setelah mendengar permohonan keringanan hukuman dari orang tua Anak karena Anak masih muda dan mengakui serta menyesali perbuatannya serta berjanji akan membina anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Anak melalui Penasihat Hukumnya terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Anak RYAN SAPUTRAH DIKA PRATAMA BIN FIRDAUS, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Ratna Dewi Bin Abu Bakar di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, jika perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang yang diambil, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, Perbuatan tersebut dilakukan Anak dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Anak Ryan Saputrah Dika Pratama bersama dengan sdr.Ridin (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah dengan memanjat pagar dari samping rumah saksi Ratna Dewi Bin Abu Bakar dan langsung menuju kearah belakang rumah setiba di belakang rumah sdr.Ridin (DPO) memanjat atap rumah tersebut dan saat itu Anak Ryan Saputrah Dika Pratama mengikuti sdr.Ridin (DPO), setelah berada di belakang rumah sdr.Ridin (DPO) langsung membuka genteng rumah tersebut, setelah atap genteng rumah tersebut terbuka lalu Anak Ryan Saputrah Dika Pratama masuk kedalam rumah tersebut dan disusul oleh sdr.Ridin (DPO);

Bahwa setelah berada di dalam rumah Anak Ryan Saputrah Dika Pratama langsung ke ruang tengah sedangkan sdr.Ridin (DPO) kedalam kamar, dan saat itu Anak Ryan Saputrah Dika Pratama memeriksa di ruang tengah mengambil, emas, 1 (satu) buah Jam Tangan warna silver merek EXPEDITION, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr Ridin (DPO) ke kamar atas yang mana sdr Ridin (DPO) sudah mengambil botol minuman yang berisikan uang setelah itu Anak Ryan Saputrah Dika Pratama

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama dengan sdr.Ridin (DPO) turun kebawah kearah kamar dan tidak menemukan apa apa, lalu Anak Ryan Saputrah Dika Pratama bersama dengan sdr.Ridin (DPO) ke ruangan tengah dan memeriksa di dalam lemari yang mana laci dari lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga laci tersebut di rusak oleh sdr Ridin (DPO) dan setelah dirusak di dalam laci tersebut terdapat perhiasan emas, berupa kalung, gelang, cincin, liontin sehingga perhiasan tersebut di ambil oleh sdr RIDIN (DPO) dan Anak Ryan Saputrah Dika Pratama ke belakang arah dapur mengambil kantong plastic untuk memasukkan perhiasan tersebut Anak Ryan Saputrah Dika Pratama masukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, kemudian setelah itu Anak Ryan Saputrah Dika Pratama bersama dengan sdr.Ridin (DPO) melarikan diri melewati atap yang sudah di rusak tersebut;

Bahwa barang-barang yang berhasil anak Ryan Saputra Dika Pratama dan sdr. Ridin (DPO) ambil berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 S+warna Silver dengan Imei 358607072426471, 1 (satu) buah jam tangan merek Forsta waran gold, 1 (satu) buah gelang emas dengan motif keroncong 24 karaet sebeart 5 suku, 1 (satu) buah kalung emas dengan motif padi 24 karat seberat 5 suku, 1 (satu) buah gelang emas motif balok 24 karat sebeart 2 suku, 1 (satu) buah kalung emas + liontin yang pada liontinya tersebut terdapat nama (ALENKA) 24 karat seberat 1,5 suku, 3 (tiga)buah gelang emas murni dengan motif keroncong dengan berat 17,7 gram dan 18,8 gram, 1 (satu) buah gelang emas murni dengan motif mawar dengan berat 25,92 gram, 1 (satu)buah kalung emas murni ukuran panjang, 1 (satu) buah kalung emas kadar 75 % dengan berat 2,9 gram, 1 (satu) buah liontin kalung emas kadar 75 % kadar 22 karat dengan berat 1,350 gram, 1 (satu) buah cincin batu merah dengan gagang emas kadar 91,6 %, 1 (satu) buah cincin batu hijau dengan gagang emas kadar 91,6 dengan berat 12,57 gram, 1 (satu) buah kalung batu hitam dengan liontin emas dengan berat 10,7 gram dan uang tunai sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa selanjutnya uang tunai yang diambil tersebut anak mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) sdr. Ridin (DPO) sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibelkan makan dan rokok untuk jam tangan warna hitam tersebut anak buang di selokal dekat terminal dikarenakan jam tersebut mati sedangkan perhiasan emas terebut dijual oleh sdr. Ridin dan Adi yang mana hasil penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) anak mendapatkan uang sebesar Rp. 10.400.000,- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sdr. Ridin mendapatkan bagian sebesar

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Adi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Anak RYAN SAPUTRAH DIKA PRATAMA BIN FIRDAUS saksi korban RATNA DEWI Binti ABU BAKAR mengalami kerugian sebesar yaitu Rp 205.619.000,-(dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa Anak RYAN SAPUTRAH DIKA PRATAMA BIN FIRDAUS, pada hari Minggu tanggal 02 April 2023 sekira pukul 01.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Ratna Dewi Bin Abu Bakar di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kec. Sekayu Kab. Musi Banyuasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, Membeli, menukar, menerima gadai, menerima Hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan. Perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara - cara antara lain sebagai berikut:

Bermula Anak Ryan Saputra Dika Pratama bersama dengan sdr.Ridin (DPO) masuk kedalam perkarangan rumah dengan memanjat pagar dari samping rumah saksi Ratna Dewi Bin Abu Bakar dan langsung menuju kearah belakang rumah setiba di belakang rumah sdr.Ridin (DPO) memanjat atap rumah tersebut dan saat itu Anak Ryan Saputra Dika Pratama mengikuti sdr.Ridin (DPO), setelah berada di belakang rumah sdr.Ridin (DPO) langsung membuka genteng rumah tersebut, setelah atap genteng rumah tersebut terbuka lalu Anak Ryan Saputra Dika Pratama masuk kedalam rumah tersebut dan disusul oleh sdr.Ridin (DPO);

Bahwa setelah berada di dalam rumah Anak Ryan Saputra Dika Pratama langsung ke ruang tengah sedangkan sdr.Ridin (DPO) kedalam kamar, dan saat itu Anak Ryan Saputra Dika Pratama memeriksa di ruang tengah mengambil, emas, 1 (satu) buah Jam Tangan warna silver merek EXPEDITION, uang tunai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sdr Ridin (DPO) ke kamar atas yang mana sdr Ridin (DPO) sudah mengambil botol minuman yang berisikan uang setelah itu Anak Ryan Saputra Dika Pratama

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



bersama dengan sdr.Ridin (DPO) turun kebawah kearah kamar dan tidak menemukan apa apa, lalu Anak Ryan Saputrah Dika Pratama bersama dengan sdr.Ridin (DPO) ke ruangan tengah dan memeriksa di dalam lemari yang mana laci dari lemari tersebut dalam keadaan terkunci sehingga laci tersebut di rusak oleh sdr Ridin (DPO) dan setelah dirusak di dalam laci tersebut terdapat perhiasan emas, berupa kalung, gelang, cincin, liontin sehingga perhiasan tersebut di ambil oleh sdr RIDIN (DPO) dan Anak Ryan Saputrah Dika Pratama ke belakang arah dapur mengambil kantong plastic untuk memasukkan perhiasan tersebut Anak Ryan Saputrah Dika Pratama masukkan ke dalam kantong plastic warna hitam, kemudian setelah itu Anak Ryan Saputrah Dika Pratama bersama dengan sdr.Ridin (DPO) melarikan diri melewati atap yang sudah di rusak tersebut;

Bahwa anak mendapatkan uang sebesar Rp. 400.000, (empat ratus ribu rupiah) sdr. Ridin (DPO) sebesar Rp400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dibelkan makan dan rokok untuk jam tangan warna hitam tersebut anak buang di selokal dekat terminal dikarenakan jam tersebut mati sedangkan perhiasan emas terebut dijual oleh sdr. Ridin dan Adi yang mana hasil penjualan perhiasan emas tersebut sebesar Rp35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) anak mendapatkan uang sebesar Rp10.400.000- (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah) sdr. Ridin mendapatkan bagian sebesar Rp15.400.000,- (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan sdr. Adi mendapatkan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah), sepatutnya anak menduga bahwa uang yang diberikan oleh sdr. Ridin (DPO) adalah hasil penjualan emas yang diambil oleh sdr. Ridin (DPO) dan anak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak melalui Penasihat Hukumnya menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 2 (dua) orang Saksi yang keterangannya diberikan di bawah sumpah dan 1 (satu) orang Saksi yang keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi Ratna Dewi Binti Abu Bakar**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pencurian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama satu orang rekannya dan yang menjadi korban adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama rekannya berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 S+ warna Silver dengan Imei 358607072426471, 1 (satu) buah jam tangan merek Forsta warna gold, 1 (satu) buah gelang emas dengan motif keroncong 24 karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah kalung emas dengan motif padi 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah gelang emas motif balok 24 karat seberat 2 (dua) suku, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang pada liontinya tersebut terdapat nama (Alenka) 24 (dua puluh empat) karat seberat 1,5 (satu koma lima) suku, 3 (tiga) buah gelang emas murni dengan motif keroncong dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram dan 18,8 (delapan belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah gelang emas murni dengan motif mawar dengan berat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas murni ukuran panjang, 1 (satu) buah kalung emas kadar 75 % dengan berat 2,9 gram, 1 (satu) buah liontin kalung emas kadar 75 % kadar 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,350 gram, 1 (satu) buah cincin batu merah dengan gagang emas kadar 91,6 %, 1 (satu) buah cincin batu hijau dengan gagang emas kadar 91,6 dengan berat 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kalung batu hitam dengan liontin emas dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa posisi barang-barang tersebut terakhir Saksi lihat atau sebelum diambil oleh para pelaku yaitu berada di dalam rumah Saksi yaitu di dalam lemari ruang keluarga dengan posisi terkunci, di meja TV dan di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku masuk kedalam rumah Saksi namun dilihat dari bekasnya para pelaku masuk kedalam rumah dengan cara memanjat atap rumah bagian belakang lalu membuka genteng kemudian turun dan masuk kedalam rumah;

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para pelaku ada membuka atau melepas genteng bagian kamar mandi, plafon dan merusak laci lemari;
- Bahwa barang yang Saksi dapatkan kembali yaitu 1 (satu) unit jam tangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver, karena barang bukti tersebut merupakan salah satu barang milik Saksi yang hilang pada saat pencurian;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi dan keluarga sedang berada di kota Palembang;
- Bahwa yang memberitahu Saksi pertama kali bahwa di rumah Saksi ada kehilangan barang yaitu Sdri. Santi yaitu orang yang membantu membersihkan rumah Saksi;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Saksi mengalami kerugian sejumlah Rp205.619.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi Mizan Ariyanto Bin A. Munir**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama satu orang rekannya dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban adalah suami istri;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama rekannya berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 S+ warna Silver dengan Imei 358607072426471, 1 (satu) buah jam tangan merek Forsta warna gold, 1 (satu) buah gelang emas dengan motif keroncong 24 karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah kalung emas dengan motif padi

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah gelang emas motif balok 24 karat seberat 2 (dua) suku, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang pada liontinya tersebut terdapat nama (Alenka) 24 (dua puluh empat) karat seberat 1,5 (satu koma lima) suku, 3 (tiga) buah gelang emas murni dengan motif keroncong dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram dan 18,8 (delapan belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah gelang emas murni dengan motif mawar dengan berat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas murni ukuran panjang, 1 (satu) buah kalung emas kadar 75 % dengan berat 2,9 gram, 1 (satu) buah liontin kalung emas kadar 75 % kadar 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,350 gram, 1 (satu) buah cincin batu merah dengan gagang emas kadar 91,6 %, 1 (satu) buah cincin batu hijau dengan gagang emas kadar 91,6 dengan berat 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kalung batu hitam dengan liontin emas dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

- Bahwa posisi barang-barang tersebut terakhir Saksi lihat atau sebelum diambil oleh para pelaku yaitu berada di dalam rumah Saksi yaitu di dalam lemari ruang keluarga dengan posisi terkunci, di meja TV dan di dalam kamar;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku masuk kedalam rumah Saksi namun dilihat dari bekasnya para pelaku masuk ke dalam rumah dengan cara memanjat atap rumah bagian belakang lalu membuka genteng kemudian turun dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa para pelaku ada membuka atau melepas genteng bagian kamar mandi, plafon dan merusak laci lemari;
- Bahwa barang yang Saksi Korban dapatkan kembali yaitu 1 (satu) unit jam tangan;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver, karena barang bukti tersebut merupakan salah satu barang milik Saksi Korban yang hilang pada saat kejadian;
- Bahwa pada saat kejadian, posisi Saksi dan keluarga sedang berada di kota Palembang;



- Bahwa yang memberitahu Saksi pertama kali bahwa di rumah Saksi ada kehilangan barang yaitu Sdri. Santi yaitu orang yang membantu membersihkan rumah Saksi;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp205.619.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi Fahrudin Bin A. Munir (Alm), keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan dengan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Ratna Dewi di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama salah satu rekannya dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban yaitu suami Korban adalah kakak Saksi;
- Bahwa barang milik Korban yang diambil oleh para pelaku berupa berbagai perhiasan, jam tangan, handphone dan uang Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum diambil oleh para pelaku berada di dalam rumah Korban;
- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku masuk kedalam rumah Saksi namun dilihat dari bekasnya para pelaku masuk kedalam rumah dengan cara memanjat atap rumah bagian belakang lalu membuka genteng kemudian turun dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa para pelaku ada membuka atau melepas genteng bagian kamar mandi, plafon dan merusak laci lemari;
- Bahwa barang yang Saksi Korban dapatkan kembali yaitu 1 (satu) unit jam tangan;



- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver, karena barang bukti tersebut merupakan salah satu barang milik Saksi Korban yang hilang pada saat kejadian;
- Bahwa barang bukti jam tersebut Saksi meminta Sdr. Dayat untuk menebus di pegadaian di kota Palembang yang digadaikan oleh Sdr. Raden;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp205.619.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. **Saksi Susanti Binti Sarimin**, keterangannya di bawah sumpah dibacakan di persidangan dengan pokok sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan terjadinya tindak pencurian;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Ratna Dewi di rumah Saksi di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama rekannya Sdr. Ridin (DPO) dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Korban yaitu Saksi bekerja membersihkan rumah Korban;
- Bahwa Saksi bekerja di rumah Korban sudah 10 (sepuluh) tahun dan bekerja setiap harinya;
- Bahwa barang milik Korban yang diambil oleh para pelaku berupa berupa berbagai perhiasan, jam tangan, handphone dan uang Rp.5.000.000,00,- (lima juta rupiah);
- Bahwa posisi barang-barang tersebut sebelum diambil oleh para pelaku berada di dalam rumah Korban;
- Bahwa saat kejadian, posisi Korban dan keluarganya sedang berada di kota Palembang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu cara para pelaku masuk kedalam rumah Saksi namun dilihat dari bekasnya para pelaku masuk kedalam rumah dengan cara memanjat atap rumah bagian belakang lalu membuka genteng kemudian turun dan masuk kedalam rumah;
- Bahwa para pelaku tidak ada izin dari Saksi Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp205.619.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Terhadap keterangan Saksi tersebut, anak tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan perkara pencurian;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang melakukan perbuatan tersebut adalah Anak bersama rekannya Sdr. Ridin (DPO) dan yang menjadi korban adalah Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama Sdr. Ridin (DPO) berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 S+ warna Silver dengan Imei 358607072426471, 1 (satu) buah jam tangan merek Forsta warna gold, 1 (satu) buah gelang emas dengan motif keroncong 24 karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah kalung emas dengan motif padi 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah gelang emas motif balok 24 karat seberat 2 (dua) suku, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang pada liontinya tersebut terdapat nama (Alenka) 24 (dua puluh empat) karat seberat 1,5 (satu koma lima) suku, 3 (tiga) buah gelang emas murni dengan motif keroncong dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram dan 18,8 (delapan belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah gelang emas murni dengan motif mawar dengan berat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas murni ukuran panjang, 1 (satu) buah kalung emas kadar 75 % dengan berat 2,9 gram, 1 (satu) buah liontin kalung emas kadar 75 % kadar 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,350 gram, 1 (satu) buah cincin batu

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dengan gagang emas kadar 91,6 %, 1 (satu) buah cincin batu hijau dengan gagang emas kadar 91,6 dengan berat 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kalung batu hitam dengan liontin emas dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

- Bahwa posisi barang-barang yang diambil oleh Anak dan rekan yaitu di dalam lemari ruang keluarga dengan posisi terkunci, di meja TV dan di dalam kamar;
- Bahwa cara Anak masuk ke dalam rumah Korban yaitu masuk ke pekarangan rumah Korban dengan memanjat pagar dari samping rumah Korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah. Saat tiba di belakang rumah, Sdr. Ridin (DPO) memanjat atap rumah dan Anak mengikuti, kemudian Sdr. Ridin (DPO) membuka genteng rumah dan setelah genteng terbuka lalu Anak masuk ke dalam rumah dengan disusul oleh Sdr. Ridin (DPO);
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Korban, kemudian Anak langsung ke ruang tengah sedangkan Sdr. Ridin (DPO) masuk ke dalam kamar. Di ruang tengah Anak mengambil emas, jam tangan merek Expedition, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. Ridin (DPO) mengambil botol minuman yang berisikan uang. Setelah itu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) turun ke bawah ke arah kamar dan tidak menemukan apa-apa, lalu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) ke ruangan tengah dan memeriksa di dalam lemari yang mana laci dari lemari tersebut dalam keadaan terkunci. Oleh Sdr. Ridin (DPO) laci tersebut dirusak, setelah dirusak, di dalam laci tersebut terdapat perhiasan emas, berupa kalung, gelang, cincin, liontin sehingga perhiasan tersebut Sdr. Ridin (DPO) dan Anak ambil dan pergi ke arah dapur untuk mengambil kantong plastik warna hitam tempat untuk memasukkan perhiasan tersebut. Kemudian setelah itu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) melarikan diri melewati atap yang sudah di rusak tersebut;
- Bahwa terhadap barang-barang yang berhasil diambil oleh Anak dan rekan, yaitu uang tunai yang diambil tersebut dibagi dan Anak mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ridin (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok. Untuk jam tangan warna hitam Anak buang di selokan dekat terminal

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan jam tersebut mati. Untuk perhiasan emas, dijual oleh Sdr. Ridin (DPO) dan Sdr. Adi, yang mana hasil penjualan perhiasan emas tersebut didapat uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan Anak mendapatkan uang sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ridin (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Adi mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

- Bahwa uang yang Anak dapatkan tersebut sudah habis Anak gunakan untuk membeli makan, minum dan berjudi;
- Bahwa Anak mengenali barang bukti berupa 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver, karena barang bukti tersebut salah satu barang milik Korban yang Anak dan rekan ambil pada saat kejadian;
- Bahwa yang mengajak Anak untuk melakukan perbuatan tersebut adalah Sdr. Ridin (DPO);
- Bahwa peran Anak dalam tindak pidana tersebut yaitu mengambil uang pecahan ribuan di ruang tengah, perhiasan emas dan jam tangan warna silver, sedangkan peran Sdr. Ridin (DPO) yaitu membuka genteng, mengambil uang dalam botol di dalam kamar atas dan mengambil perhiasan emas;
- Bahwa Anak tidak ada izin dari Korban untuk mengambil barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa Anak menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama Sdr. Ridin (DPO) berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 S+ warna Silver dengan Imei 358607072426471, 1 (satu) buah jam tangan merek Forsta warna gold, 1



(satu) buah gelang emas dengan motif keroncong 24 karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah kalung emas dengan motif padi 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah gelang emas motif balok 24 karat seberat 2 (dua) suku, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang pada liontinya tersebut terdapat nama (Alenka) 24 (dua puluh empat) karat seberat 1,5 (satu koma lima) suku, 3 (tiga) buah gelang emas murni dengan motif keroncong dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram dan 18,8 (delapan belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah gelang emas murni dengan motif mawar dengan berat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas murni ukuran panjang, 1 (satu) buah kalung emas kadar 75 % dengan berat 2,9 gram, 1 (satu) buah liontin kalung emas kadar 75 % kadar 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,350 gram, 1 (satu) buah cincin batu merah dengan gagang emas kadar 91,6 %, 1 (satu) buah cincin batu hijau dengan gagang emas kadar 91,6 dengan berat 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kalung batu hitam dengan liontin emas dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah);

- Bahwa cara melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah Korban dengan memanjat pagar dari samping rumah Korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah. Saat tiba di belakang rumah, Sdr. Ridin (DPO) memanjat atap rumah dan Anak mengikuti, kemudian Sdr. Ridin (DPO) membuka genteng rumah dan setelah genteng terbuka lalu Anak masuk ke dalam rumah dengan disusul oleh Sdr. Ridin (DPO);
- Bahwa setelah berada di dalam rumah Korban, kemudian Anak langsung ke ruang tengah sedangkan Sdr. Ridin (DPO) masuk ke dalam kamar. Di ruang tengah Anak mengambil emas, jam tangan merek Expedition, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. Ridin (DPO) mengambil botol minuman yang berisikan uang. Setelah itu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) turun ke bawah ke arah kamar dan tidak menemukan apa-apa, lalu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) ke ruangan tengah dan memeriksa di dalam lemari yang mana laci dari lemari tersebut dalam keadaan terkunci. Oleh Sdr. Ridin (DPO) laci tersebut dirusak, setelah dirusak, di dalam laci tersebut terdapat perhiasan emas, berupa kalung, gelang, cincin, liontin sehingga perhiasan tersebut Sdr. Ridin (DPO) dan Anak ambil dan pergi ke arah



dapur untuk mengambil kantong plastik warna hitam tempat untuk memasukkan perhiasan tersebut. Kemudian setelah itu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) melarikan diri melewati atap yang sudah di rusak tersebut;

- Bahwa terhadap barang-barang yang berhasil diambil oleh Anak dan Sdr. Ridin (DPO), yaitu uang tunai yang berhasil diambil tersebut dibagi dan Anak mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ridin (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok. Untuk jam tangan warna hitam Anak buang di selokan dekat terminal dikarenakan jam tersebut mati. Untuk perhiasan emas, dijual oleh Sdr. Ridin (DPO) dan Sdr. Adi, yang mana hasil penjualan perhiasan emas tersebut didapat uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bagi sehingga Anak mendapatkan uang sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ridin (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Adi mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa peran Anak dalam tindak pidana tersebut yaitu mengambil uang pecahan ribuan di ruang tengah, perhiasan emas dan jam tangan warna silver, sedangkan peran Sdr. Ridin (DPO) yaitu membuka genteng, mengambil uang dalam botol di dalam kamar atas dan mengambil perhiasan emas;
- Bahwa Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) tidak memiliki izin untuk mengambil barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa akibat hilangnya barang-barang tersebut Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp205.619.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;



2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
 3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
 4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;
 5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu;
 6. Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu;
- Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Anak Ryan Saputrah Dika Pratama Bin Firdaus didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Anak dan Saksi-Saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Anak, Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Anak adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan demikian unsur "*Barang siapa*" menurut Hakim telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu yang diambil dari tempatnya semula ke tempat lain sehingga yang diambil tersebut berpindah tempat dan lepas dari penguasaan pemiliknya, walaupun benar ia kemudian telah melepaskan kembali benda yang bersangkutan karena perbuatannya tersebut diketahui oleh orang lain;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah menjadikan setiap benda yang menjadi bagian dan harta benda atau kekayaan seseorang yang mempunyai nilai ekonomis di bawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada di luar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Anak bersama Sdr. Ridin (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa cara Anak dan rekannya melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah Korban dengan memanjat pagar dari samping rumah Korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah. Saat tiba di belakang rumah, Sdr. Ridin (DPO) memanjat atap rumah dan Anak mengikuti, kemudian Sdr. Ridin (DPO) membuka genteng rumah dan setelah genteng terbuka lalu Anak masuk ke dalam rumah dengan disusul oleh Sdr. Ridin (DPO);

Menimbang, bahwa barang yang diambil oleh Anak bersama Sdr. Ridin (DPO) berupa 1 (satu) unit HP Iphone 6 S+ warna Silver dengan Imei 358607072426471, 1 (satu) buah jam tangan merek Forsta warna gold, 1 (satu) buah gelang emas dengan motif keroncong 24 karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah kalung emas dengan motif padi 24 (dua puluh empat) karat seberat 5 (lima) suku, 1 (satu) buah gelang emas motif balok 24 karat seberat 2 (dua) suku, 1 (satu) buah kalung emas beserta liontin yang pada liontinya tersebut terdapat nama (Alenka) 24 (dua puluh empat) karat seberat 1,5 (satu koma lima) suku, 3 (tiga) buah gelang emas murni dengan motif keroncong dengan berat 17,7 (tujuh belas koma tujuh) gram dan 18,8 (delapan belas koma delapan) gram, 1 (satu) buah gelang emas murni dengan motif mawar dengan berat 25,92 (dua puluh lima koma sembilan puluh dua) gram, 1 (satu) buah kalung emas murni ukuran panjang, 1 (satu) buah kalung emas kadar 75 % dengan berat 2,9 gram, 1 (satu) buah liontin kalung emas kadar 75 % kadar 22 (dua puluh dua) karat dengan berat 1,350 gram, 1 (satu) buah cincin batu merah dengan gagang emas kadar 91,6 %, 1 (satu) buah cincin batu hijau dengan gagang emas kadar 91,6 dengan berat 12,57 (dua belas koma lima puluh tujuh) gram, 1 (satu) buah kalung batu hitam dengan liontin emas dengan berat 10,7 (sepuluh koma tujuh) gram dan uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00,- (lima juta rupiah), sehingga akibat diambilnya barang-barang tersebut mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban mengalami kerugian sejumlah Rp205.619.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang tersebut tersebut diatas telah berpindah penguasaannya serta memiliki nilai ekonomis sehingga akibat perbuatan Anak dan rekannya tersebut, Korban mengalami kerugian kurang lebih sejumlah Rp205.619.000,00 (dua ratus lima juta enam ratus sembilan belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum diatas, maka dengan demikian unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain*" telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Ad.3. Unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan tersebut dilakukan dengan adanya niat atau kehendak untuk memiliki suatu benda yang bukan miliknya, dimana perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hukum serta tanpa seizin pemilik atau orang kepada siapa diberikan kekuasaan untuk mengelolanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Anak bersama Sdr. Ridin (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar;

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah Korban dengan memanjat pagar dari samping rumah Korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah. Saat tiba di belakang rumah, Sdr. Ridin (DPO) memanjat atap rumah dan Anak mengikuti, kemudian Sdr. Ridin (DPO) membuka genteng rumah dan setelah genteng terbuka lalu Anak masuk ke dalam rumah dengan disusul oleh Sdr. Ridin (DPO);

Menimbang, bahwa setelah berada di dalam rumah Korban, kemudian Anak langsung ke ruang tengah sedangkan Sdr. Ridin (DPO) masuk ke dalam kamar. Di ruang tengah Anak mengambil emas, jam tangan merek Expedition, uang tunai sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), Sdr. Ridin (DPO) mengambil botol minuman yang berisikan uang. Setelah itu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) turun ke bawah ke arah kamar dan tidak menemukan apa-apa, lalu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) ke ruangan tengah dan memeriksa di dalam lemari yang mana laci dari lemari tersebut dalam keadaan



terkunci. Oleh Sdr. Ridin (DPO) laci tersebut dirusak, setelah dirusak, di dalam laci tersebut terdapat perhiasan emas, berupa kalung, gelang, cincin, liontin sehingga perhiasan tersebut Sdr. Ridin (DPO) dan Anak ambil dan pergi ke arah dapur untuk mengambil kantong plastik warna hitam tempat untuk memasukkan perhiasan tersebut. Kemudian setelah itu Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) melarikan diri melewati atap yang sudah di rusak tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang berhasil diambil oleh Anak dan Sdr. Ridin (DPO), yaitu uang tunai yang berhasil diambil tersebut dibagi dan Anak mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ridin (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok. Untuk jam tangan warna hitam Anak buang di selokan dekat terminal dikarenakan jam tersebut mati. Untuk perhiasan emas, dijual oleh Sdr. Ridin (DPO) dan Sdr. Adi, yang mana hasil penjualan perhiasan emas tersebut didapat uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bagi sehingga Anak mendapatkan uang sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ridin (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Adi mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) dalam mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar yang dilakukan dengan cara yang tidak dibenarkan oleh hukum, sehingga berdasarkan pertimbangan uraian diatas menurut Hakim unsur *"Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum"* telah terbukti dalam perbuatan Anak;

Ad.4. Unsur "Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Disitu Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak";

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata "atau" sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "waktu malam" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, sedangkan yang dimaksud dengan rumah disini adalah rumah yang terdapat penghuninya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rumah adalah setiap tempat yang dipergunakan oleh manusia sebagai tempat kediaman ;



Menimbang, bahwa Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa telah terbukti pada unsur sebelumnya bahwa Anak melakukan pencurian dan perbuatan tersebut dilakukan pada pukul 01.00 WIB di rumah Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar dan dilakukan tanpa seizin dari Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar sehingga menurut Majelis Hakim unsur "*Diwaktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan tidak dikehendaki oleh yang berhak*" telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur "Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak dalam melakukan pencurian tersebut dilakukan bersama-sama dengan Sdr. Ridin (DPO) pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa Anak dalam melakukan tindak pidana tersebut mempunyai peran yaitu mengambil uang pecahan ribuan di ruang tengah, perhiasan emas dan jam tangan warna silver, sedangkan peran Sdr. Ridin (DPO) yaitu membuka genteng, mengambil uang dalam botol di dalam kamar atas dan mengambil perhiasan emas;

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang yang berhasil diambil oleh Anak dan Sdr. Ridin (DPO), yaitu uang tunai yang berhasil diambil tersebut dibagi dan Anak mendapatkan uang Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ridin (DPO) Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan sisanya Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibelikan makan dan rokok. Untuk jam tangan warna hitam Anak buang di selokan dekat terminal dikarenakan jam tersebut mati. Untuk perhiasan emas, dijual oleh Sdr. Ridin (DPO) dan Sdr. Adi, yang mana hasil penjualan perhiasan emas tersebut didapat uang sejumlah Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan di bagi sehingga Anak mendapatkan uang sejumlah Rp10.400.000,00 (sepuluh juta empat ratus ribu rupiah), Sdr. Ridin (DPO) mendapatkan bagian uang sejumlah Rp15.400.000,00 (lima belas juta empat ratus ribu rupiah) dan Sdr. Adi mendapatkan uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang dilakukan oleh dua orang dengan bersekutu” telah terpenuhi dalam perbuatan Anak;

Ad.6. Unsur “Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu”

Menimbang, bahwa unsur diatas mengandung kata “atau” sehingga bersifat alternatif dan tidak perlu dibuktikan seluruh elemen unsurnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Anak bersama dengan Sdr. Ridin (DPO) mengambil barang milik Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar pada hari Minggu tanggal 2 April 2023 sekitar pukul 01.00 WIB di sebuah rumah di Komplek Griya Randik Blok B Kelurahan Kayuara Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin;

Menimbang, bahwa cara Anak melakukan perbuatan tersebut dengan cara masuk ke pekarangan rumah Korban dengan memanjat pagar dari samping rumah Korban dan langsung menuju ke arah belakang rumah. Saat tiba di belakang rumah, Sdr. Ridin (DPO) memanjat atap rumah dan Anak mengikuti, kemudian Sdr. Ridin (DPO) membuka genteng rumah dan setelah genteng terbuka lalu Anak masuk ke dalam rumah dengan disusul oleh Sdr. Ridin (DPO);

Menimbang, berdasarkan uraian diatas, maka Majelis Hakim menilai unsur “Yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau memanjat” telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dipersidangan Anak melalui Penasihat Hukumnya mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, namun karena permohonan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaidah hukum yang didakwakan maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan alternatif Penuntut Umum, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;



Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak ditentukan "Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang ini" seperti halnya dalam perkara ini dapat dikenakan sanksi berupa "pidana atau tindakan". Maksud dan tujuan pemidanaan adalah selain sebagai upaya memberi pendidikan yang baik bagi masyarakat, juga memberi efek jera untuk mencegah dilakukannya tindak pidana baik oleh pelaku tindak pidana maupun oleh anggota masyarakat lainnya sebagai upaya preventif;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak disebutkan "Anak mempunyai hak memperoleh perlindungan dari hukuman yang tidak manusiawi, penjatuan pidana penjara bagi anak merupakan upaya terakhir" (*ultimum remedium*). Mencermati Penjelasan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, khusus mengenai sanksi terhadap Anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur Anak, yaitu bagi Anak yang masih berumur kurang dari 12 (dua belas) tahun hanya dikenai tindakan, sedangkan bagi Anak yang telah mencapai umur 12 (dua belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun dapat dijatuhi tindakan dan pidana;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan identitas Anak tersebut yang tertera dalam dakwaan yang mana identitas tersebut telah dibenarkan oleh Anak tersebut pada saat pemeriksaan identitas Anak tersebut di awal persidangan, yang menyebutkan Anak tersebut dilahirkan di Simpang Sari pada tanggal 5 Mei 2005, dengan demikian maka pada tanggal 02 April 2023 pada saat Anak tersebut melakukan tindak pidana Anak masih berumur kurang dari 18 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 1 angka 1 UU No. 23 tahun 2002 Jo Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang tentang Perlindungan Anak maka Anak masih dikategorikan sebagai ANAK;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa "*pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan*" dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) menyatakan “Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap Anak paling lama 1/2 (satu perdua) dari maksimum pidana penjara yang diancamkan terhadap orang dewasa” dan disebutkan dalam ayat (3) “Minimum khusus pidana penjara tidak berlaku terhadap Anak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebelumnya maka oleh karena itu pidana yang akan dijatuhkan nantinya menurut hemat Hakim sudah cukup patut dan adil bagi diri Anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil Penelitian Kemasyarakatan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS Palembang tertanggal 02 Mei 2023 memberikan rekomendasi yang pada pokoknya Anak dapat dijatuhi pidana pokok berupa pidana penjara di LPKA Kelas I Palembang, dan terhadap hal tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 81 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyatakan “Pembinaan di LPKA dilaksanakan sampai Anak berumur 18 (delapan belas) tahun.”

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan ditinjau dari aspek filosofis, Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan asas keadilan dan keseimbangan, sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh Anak sehingga dipandang memenuhi rasa keadilan masyarakat dan Hakim dalam perkara *a quo* juga telah mempertimbangkan keadaan sekarang dan masa datang serta melihat keadilan bagi Anak itu sendiri, dan ditinjau dari aspek sosiologis, Hakim juga akan mempertimbangkan bahwa Anak masih memiliki masa depan, dan Anak sebagai warga masyarakat yang tidak pernah melakukan tindak pidana, bergaul, bermasyarakat dan berkelakuan baik, dan Hakim juga akan mempertimbangkan dari aspek keadilan distributif sehingga Anak memperoleh keadilan di muka pengadilan yang objektif dan tidak memihak;

Menimbang, bahwa tujuan pidana semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Anak dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver oleh karena terhadap barang bukti tersebut merupakan kepemilikan Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Ratna Dewi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak meresahkan masyarakat;
- Anak sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Anak mengakui dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, 363 ayat (2) KUHP, Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak **Ryan Saputrah Dika Pratama bin Firdaus** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam keadaan memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas I Palembang;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah jam tangan merk Expedition warna silver

Dikembalikan kepada Saksi Korban Ratna Dewi Binti Abu Bakar;

6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Rabu, tanggal 24 April 2023, oleh Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H. sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Sekayu, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Bambang Hermanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Renny Ertalina, S.H, Penuntut Umum, Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas I Palembang dan Anak secara telekonferensi didampingi Penasihat Hukumnya di ruang sidang;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Bambang Hermanto, S.H.

Arief Herdiyanto Kusumo, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)